



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RYAMIZARD R.C, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan F.71, Cijantung II RT 012 RW 004, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardhiyasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada A & CO, beralamat di Jalan Kalibata Tengah XII, Nomor H51, RT.9 RW.3, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MUHAMAD SEPTEMI MA'MUN**, bertempat tinggal di Komplek Bukit Kawi Permai E3/23, RT005 RW 002, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. **PT. BANGUN SDM**, berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Raya Serdang Bojonegara, Nomor 3, Serang, Banten;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, berkedudukan di Gedung Arthaloka, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 10220, Jakarta, Indonesia, PO BOX 4931, Jakarta 10049, diwakili oleh Andri Donny, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Muliadi & Partners, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IIIC, Nomor 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusioner*) dan mencegah Turut Tergugat meneruskan proses eksekusi atas bidang-bidang tanah milik Penggugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar dapat memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak meneruskan eksekusi bidang-bidang tanah milik Penggugat dalam perkara *a quo* selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap *pasti/inkracht van gewijsde*, dimana Penggugat mencadangkan (*mereservir*) haknya untuk mengajukan sita jaminan dikemudian hari; Bahwa merujuk pada Pasal 180 HIR dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, untuk menghindari kerugian yang berlanjut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar dapat memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan proses lelang terkait proses lelang *in casu*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp24.000.000.000,00;
4. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan proses eksekusi bidang-bidang tanah milik Penggugat melalui Pengadilan Agama Cibinong;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang mengabulkan permohonan kasasi dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan Negeri Serang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo et Bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi gugatan *Obscuur Libel*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- I. Eksepsi Kompetensi Absolut;
- II. Gugatan Penggugat tidak berdasar;
- III. Gugatan Penggugat kabur *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Serang dengan putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Srg tanggal 18 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi yang diajukan Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 65/PDT/2017/PT.BTN tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2016/PN. Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan permohonan kasasi tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
putusan memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dan mengabulkan Permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 65/PDT/2017/ PT.BTN tertanggal 21 Agustus 2017 *Juncto* Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Srg, yang telah diucapkan pada tanggal 18 Januari 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi :

Menyatakan Penetapan Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0001/Pdt.Eks/2015/PA.Cbn tertanggal 01 Juni 2015 atas tanah-tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu hingga Permohonan dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp27.929.336.000;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0001/Pdt.Eks/2015/PA.Cbn tertanggal 01 Juni 2015;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Atau apabila *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2017 dan 4 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca serta meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai penjamin tahu akibat hukumnya apabila hutang Tergugat I dan II pada Turut Tergugat tidak dibayar lunas pada waktunya, maka barang jaminan akan dilelang;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat perihal pinjam meminjam sertipikat serta akibat hukumnya bila Tergugat I dan II tidak mengembalikan, sehingga dengan demikian adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RYAMIZARD R.C, tersebut

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RYAMIZARD R.C**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh H.Hamdi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H.Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H.Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H.Hamdi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt/2018